



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 16 Maret 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 390/29/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama 4 tahun 7 bulan hingga terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan November tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bersyukur dan selalu merasa kurang dengan uang belanja yang telah Pemohon berikan, padahal Pemohon telah berupaya mencukupi kebutuhan-kebutuhan Termohon dan keluarga;
 4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 5. Berdasarkan permasalahan diatas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/29/XI/2010 tanggal 30 November 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010 dan setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup dan sejak bulan Juni 2016 Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi juga sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar dan melihat Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau bersatu kembali dengan Pemohon;
2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal bertempat tinggal di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010 dan setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Sungai Gelam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lebih, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti selain yang disampaikannya tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk menerima, memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt tanggal 21 Maret 2017 dan tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan dan selanjutnya perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2017 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya, sehingga melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam *Ahkam Al Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08* halaman 201 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزير

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas *lex specialis derogat lex generalis*** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (***volledig***) dan mengikat (***bindende***), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 30 November 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri sejak tanggal 24 Desember 2010 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka oleh karena itu Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohonan. maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan Pasal 308-309 RBg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2010 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2016, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmat* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2016 sampai perkara ini di putus dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya istri;

Menimbang, bahwa berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 bulan lebih, dapat dijadikan indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudaratannya yang lebih

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar’i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera secara *ex officio* untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 H, oleh **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai ketua majelis **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, dan **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama serta **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag., M.H.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Hakim Anggota

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy..

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)